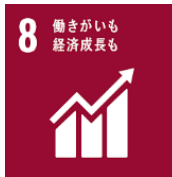




Japan Platform for Migrant Workers
towards Responsible and Inclusive Society



“Inisiatif Perekrutan yang Adil dan Etis untuk Pekerja Migran dari Indonesia ke Jepang” (IJ-FERI)

Panduan dan Workflow (versi 2)



Riwayat Perubahan :

- Draf Workflow (versi 2.0) 5 April 2025



I. Garis Besar **Pedoman Feri**

II. Garis Besar **SOP IJ-FERI**

III. **Workflow IJ-FERI ver.2**

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Perekrutan/Sebelum Keberangkatan
3. Tahap Pekerjaan

IV. **Lain-lain**



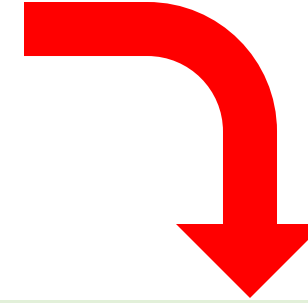
1. Garis Besar Pedoman FERl versi 31 Juli 2024



Pedoman FERI – terdiri dari 6 Bab



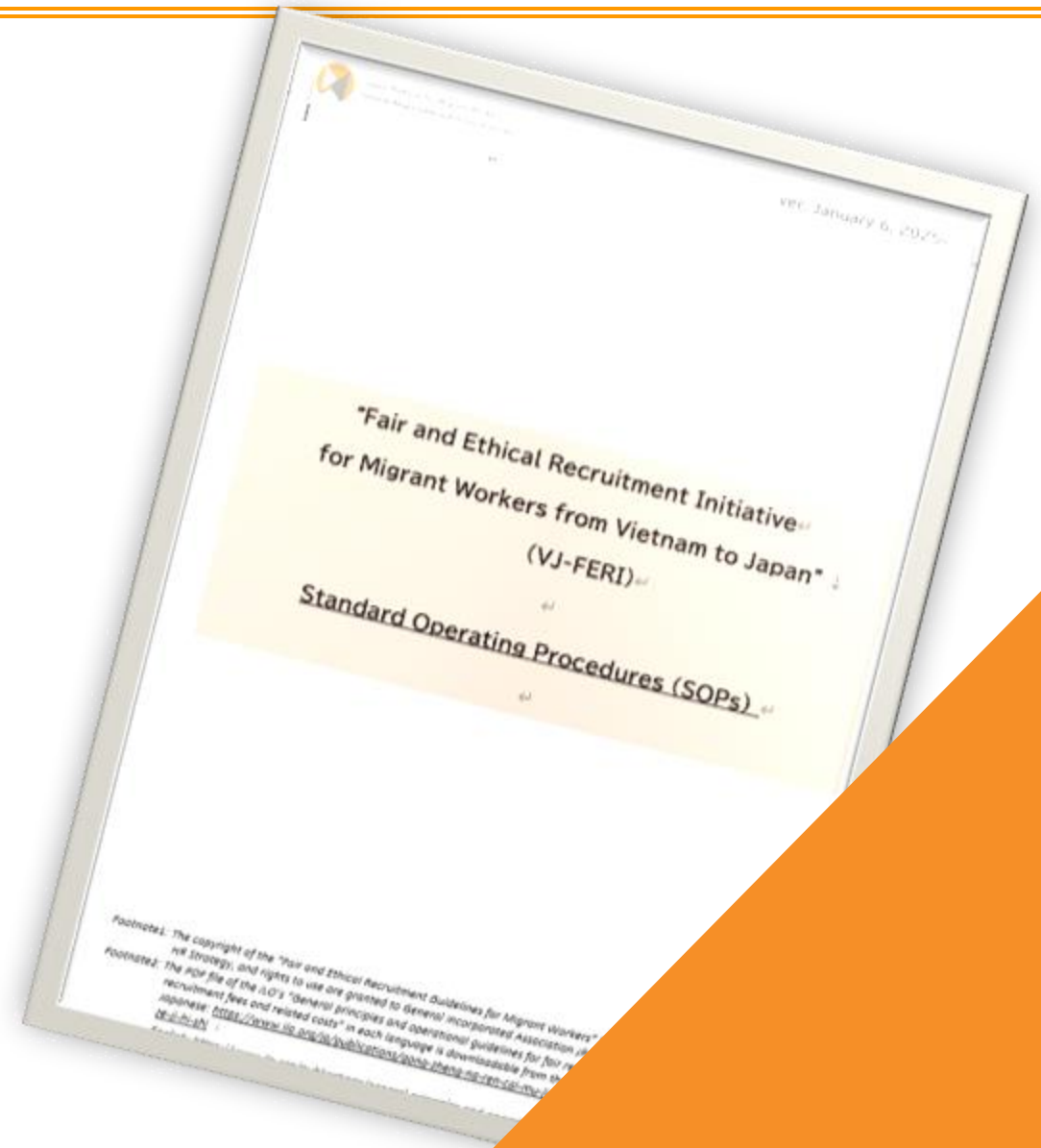
1. Ketentuan Umum
2. **Pedoman untuk Agen Perekrutan Negara Asal**
3. Pedoman untuk Agen Perekrutan Negara Penerima
4. Pedoman untuk Pemberi Kerja
5. Pedoman untuk Pekerja Migran
6. Pedoman Perekrutan



- | | |
|---|---|
| 2.1 Tanggung Jawab | 2.19 Larangan Pembatasan Hak Pekerja Migran |
| 2.2 Fungsi | 2.20 Upaya Maksimalisasi Kompetensi Pekerja Migran |
| 2.3 Cara Perekrutan | 2.21 Pelaksanaan Orientasi Pra-Keberangkatan |
| 2.4 Penyediaan Informasi pada Saat Perekrutan | 2.22 Dukungan untuk Kelancaran Migrasi Internasional |
| 2.5 Jalur Perekrutan | 2.23 Pemantauan setelah Pindah ke Negara Tujuan |
| 2.6 Larangan dalam Perekrutan | 2.24 Perlindungan setelah Pindah ke Negara Tujuan |
| 2.7 Penandatanganan Kontrak | 2.25 Larangan Keterlibatan dalam Pemulangan Paksa |
| 2.8 Pelatihan Kejuruan | 2.26 Kelancaran Reintegrasi Sosial setelah Kembali ke Negara Asal |
| 2.9 Pelatihan Bahasa | 2.27 Pencegahan Kerja Paksa, Human Trafficking, dan Pelanggaran HAM |
| 2.10 Lingkungan Tempat Tinggal | 2.28 Kepatuhan Substansial terhadap Pedoman |
| 2.11 Penyediaan Makanan | 2.29 Larangan Tindakan Melibatkan Pihak Ketiga |
| 2.12 Pengaturan Pinjaman | 2.30 Penyediaan Informasi |
| 2.13 Penetapan Kompensasi untuk Layanan | 2.31 Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan |
| 2.14 Pemilihan Agen Perekrutan di Negara Tujuan | 2.32 Keterbukaan Informasi |
| 2.15 Praktik Bisnis yang Adil | 2.33 Penanganan Lowongan Pekerjaan standar Semi-FERI |
| 2.16 Pemberian Tunjangan dan Fasilitas | |
| 2.17 Penyampaian Informasi Pekerjaan kepada Pekerja | |
| 2.18 Menghormati Kebebasan Pekerja Migran dalam Memilih Pekerjaan | |



2. Garis Besar SOP IJ-FERI versi 6 Januari 2005





Bab 1: Pernyataan Umum

1. Tujuan
2. Pedoman yang harus dipatuhi
3. Sertifikasi kelayakan berdasarkan job order
4. Peran kedua belah pihak
5. Peran JICA dan ILO
6. Peran KP2MI
7. Peran JP-MIRAI
8. Pertemuan Pemangku Kepentingan IJ-FERI
9. Komite Pengarah FERI di Jepang

Bab 2: Pendaftaran dan Pelatihan untuk Perusahaan dan Organisasi yang Berpartisipasi

10. Prosedur partisipasi bagi agen perekrutan di Indonesia
11. Prosedur partisipasi bagi agen perekrutan di Jepang dan pemberi kerja
12. Perjanjian antara agen perekrutan di Indonesia dan Jepang

Bab 3: Proses Perekrutan dan Perlindungan

13. Persiapan dan sertifikasi job order
14. Perekrutan di Indonesia
15. Pemantauan dan dukungan sebelum keberangkatan ke Jepang

Bab 4: Pemantauan dan Penanganan Setelah Tiba di Jepang

16. Pemantauan setelah tiba di Jepang
17. Penanganan keluhan
18. Bimbingan korektif dan pengusiran
19. Pelaporan pelanggaran (Whistleblowing)
20. Pengusiran

Bab 5: Lain-lain

21. Sistem penghargaan
22. Biaya pendaftaran/pengelolaan VI-FERI
23. Revisi SOP IJ-FERI



- Memperjuangkan hak asasi manusia pekerja migran dan memaksimalkan kompetensi serta peluang mereka
- Proses rekrutmen yang sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku dan pedoman FERI
- Penyediaan informasi yang akurat kepada pekerja di seluruh proses rekrutmen
- Tidak ada keterlibatan pihak ketiga selain agen perekrutan di negara asal (termasuk calo)
- Kontrak yang mudah dipahami dan akurat, berdasarkan kesepakatan penuh
- Tidak membebani biaya dan pungutan kepada pekerja migran untuk pelatihan yang sesuai, tempat tinggal, dan makanan
- Larangan pemberian uang suap, hadiah tidak sah, dan keuntungan finansial lainnya kepada agen perekrutan /pemberi kerja di negara tujuan
- Upaya untuk menghormati, mendukung, dan melindungi migrasi yang aman bagi pekerja migran

Sorotan Utama SOP IJ-FERI

Tabel 1: Rasio Biaya Perekrutan dan Biaya Terkait yang Harus Ditanggung oleh Setiap Pemberi Kerja menurut Standar ILO

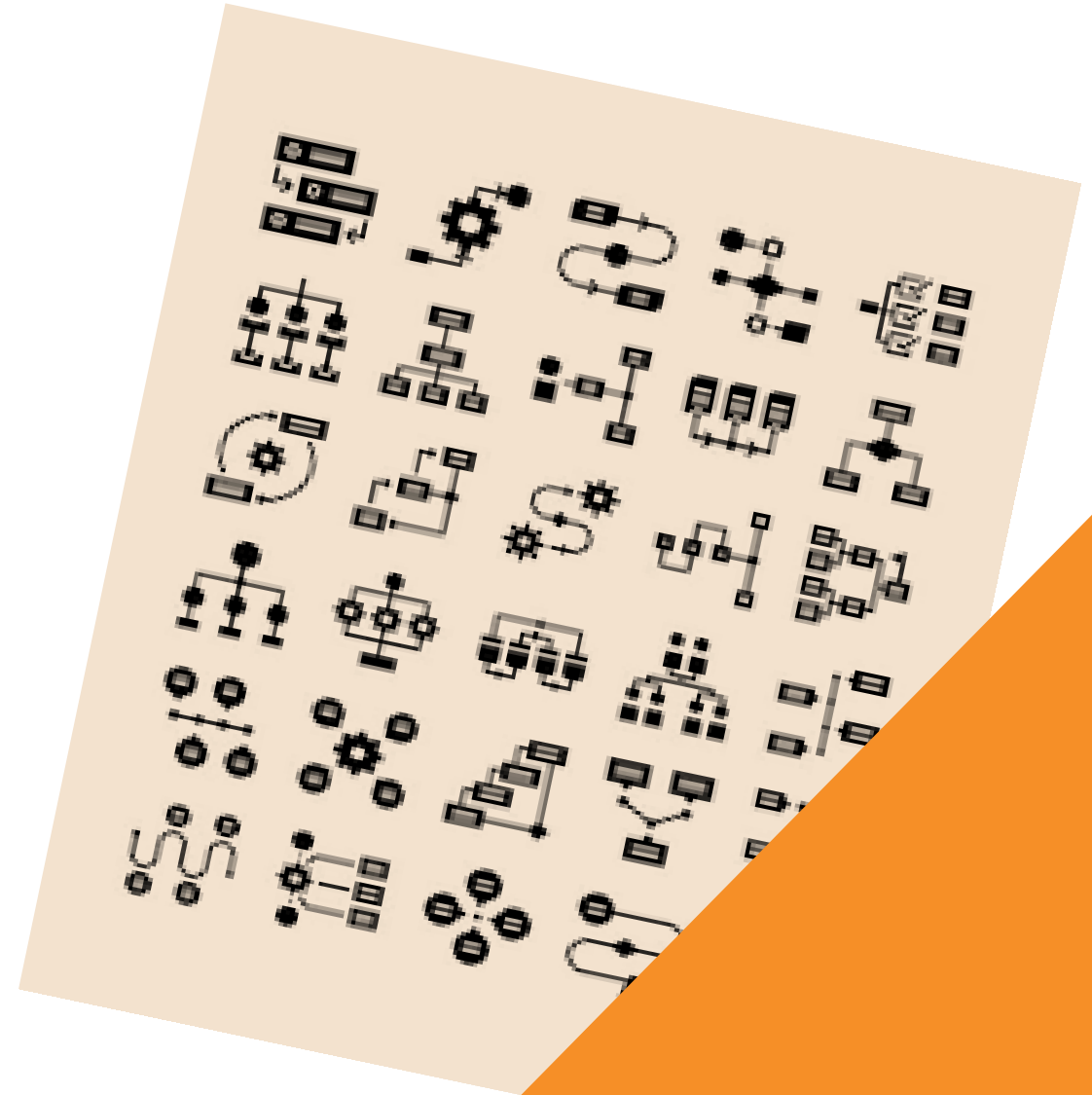


Biaya Rekrutmen & Biaya Terkait yang Ditanggung oleh Masing-Masing Pemberi Kerja (ILO)		Job-Order Bersertifikasi FERI: Item yang Harus Ditanggung oleh Setiap Pemberi Kerja	Job-Order Bersertifikasi Semi-FERI: Item yang Harus Ditanggung oleh Setiap Pemberi Kerja	Ketentuan yang Berlaku dalam Pedoman FERI
A. Biaya Perekrutan		100% ditanggung oleh pemberi kerja	★Sebagian dapat ditanggung oleh pekerja migran (Kompensasi atas layanan yang diberikan oleh agen perekrutan di Indonesia kepada setiap pekerja migran, agen perekrutan di negara tujuan, atau pemberi kerja, sesuai dengan jumlah maksimum yang ditetapkan oleh hukum sebagai kompensasi atas layanan pengiriman)	2.13c
B. Biaya Terkait				
	i. Biaya Medis	100% ditanggung oleh pemberi kerja	100% ditanggung oleh pemberi Kerja	
	ii. Biaya Asuransi	100% ditanggung oleh pemberi kerja	100% ditanggung oleh pemberi Kerja	
	iii. Biaya Tes Keterampilan dan Kualifikasi	100% ditanggung oleh pemberi kerja	100% ditanggung oleh pemberi Kerja	
	iv. Biaya Pelatihan dan Orientasi	100% ditanggung oleh pemberi kerja	★Sebagian dapat ditanggung oleh pekerja migran (Biaya pelatihan kejuruan dan pelatihan bahasa, termasuk biaya bahan pelatihan)	2.8b 2.9b
	v . Biaya Fasilitas	100% ditanggung oleh pemberi kerja	100% ditanggung oleh pemberi Kerja	
	v i. Biaya Perjalanan dan Akomodasi	100% ditanggung oleh pemberi kerja ("Biaya transportasi domestik di dalam negara asal" dapat dikecualikan.)	★Sebagian dapat ditanggung oleh pekerja migran (Biaya tempat tinggal selama pekerja migran mempersiapkan diri untuk pindah ke negara tujuan)	2.10b
			★Sebagian dapat ditanggung oleh pekerja migran (Biaya makan selama pekerja migran mempersiapkan diri untuk pindah ke negara tujuan)	2.11b
★Sebagian dapat ditanggung oleh pekerja migran ("Biaya transportasi domestik di dalam negara asal")			4.8b	
Semua Biaya Lain yang Tidak Disebutkan Secara Spesifik		100% ditanggung oleh pemberi kerja	100% ditanggung oleh pemberi kerja	

Catatan: Dalam kasus perekrutan melalui "Job-Order Semi-FERI", pekerja migran hanya dapat dibebankan biaya atas item-item yang ditandai dengan "★ Sebagian ditanggung oleh pekerja migran", dengan jumlah total yang tidak melebihi 50% dari total seluruh item bertanda ★. Jumlah yang harus ditanggung oleh pekerja migran harus dicantumkan secara jelas dalam job-order.



3. Workflow IJ-FERI versi 2





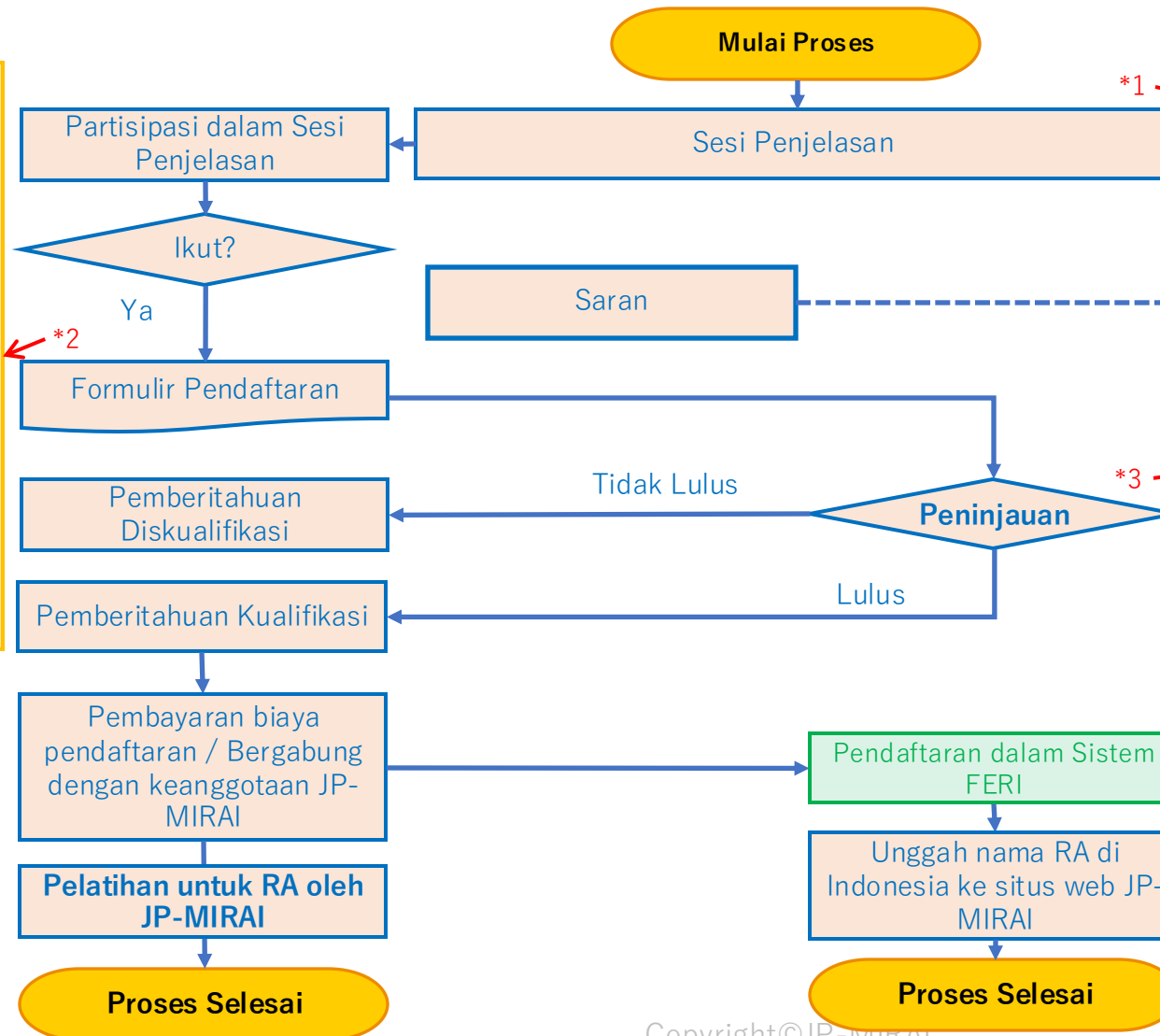
Pendaftaran dan Pelatihan RA di Indonesia

SOP 2-10



[Catatan 2]
Formulir Pendaftaran
Formulir Pendaftaran yang Telah Diisi

- Surat Pernyataan untuk Mematuhi Pedoman FERI serta Hukum Terkait (Templat di halaman berikutnya)
- Daftar Riwayat Rekrutmen Sebelumnya
- CV Penanggung Jawab
- Izin Usaha sebagai Agen Rekrutmen (RA) di Indonesia



[Note 1]
RA/Pemberi kerja di Jepang dapat merekomendasikan RA di Indonesia

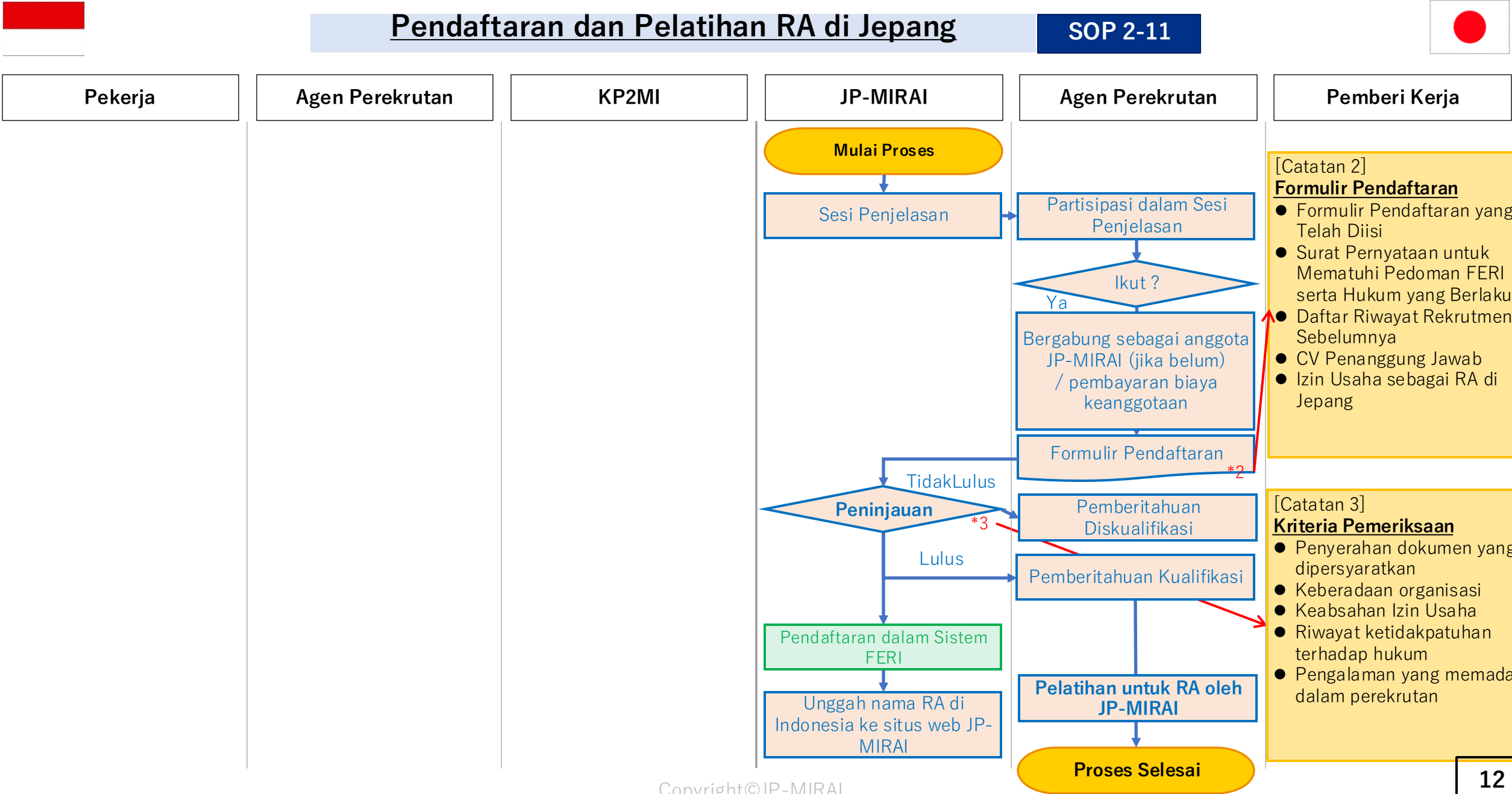
[Note 3] **Kriteria Pemeriksaan**

- Pengajuan dokumen yang diperlukan
- Keberadaan organisasi
- Keabsahan Izin Usaha
- Riwayat pelanggaran hukum di masa lalu
- Pengalaman yang cukup dalam perekrutan

Company Logo		Date: Month DD, YYYY
To JP-MIRAI		
<u>Declaration Letter to participate FERI operation</u>		
Dear Sir / Madam,		
We, <u>(name of RA in CoO)</u> , a corporation duly organized and existing under the law of xxxx (CoO), and having its office at <u>(address of RA in CoO)</u> , hereby declare :		
1	that the documents submitted herewith are correct and true.	
2	that we will be responsible for any legal actions arising out of any misrepresentation of facts or incorrect information being submitted in our documents.	
3	that we will strictly comply with applicable law and regulation in xxx (CoO) and Japan through every process of recruitment of migrant workers through FERI operation.	
4	that we will strictly comply with all the following article in FERI Guideline through every process of recruitment of migrant workers through FERI operation	
		[RA's Name]
		[RA's Address]
		<u>signature of representative</u>
		[Representative's Name]
Check	Article	Pledge/commitment to each article of FERI guideline
☐	2.1	We acknowledge the responsibility to carry out fair and impartial business operations.
☐	2.2	We shall be responsible for the functions which are defined in this article.
☐	2.3	We shall conduct recruitment activity according to this article.
☐	2.4	We shall provide accurate information according to this article.
☐	2.5	We shall conduct recruitment activity through the route which is defined in this article.
☐	2.6	We shall not conduct the prohibitions which are defined in this article.
☐	2.7	We shall conclude the contact with migrant workers according to this article.
☐	2.8	We shall provide vocational training to each migrant worker according to this article.
☐	2.9	We shall provide language training to each migrant worker according to this article.
☐	2.10	We shall provide residence to each migrant worker according to this article.
☐	2.11	We shall provide meals to each migrant worker according to this article.
☐	2.12	We shall not provide loan arrangement for migrant workers according to this article.
☐	2.13	We shall not charge compensation for our service to migrant worker according to this article.
☐	2.14	We shall select the host country's recruitment agency according to this article.
☐	2.15	We shall not provide inappropriate business activities according to this article.
☐	2.16	We shall not provide inappropriate benefit according to this article.
☐	2.17	We shall provide accurate job information according to this article.
☐	2.18	We shall respect freedom to choose job from multiple job-orders according to this article.
☐	2.19	We shall not restrict migrant workers' rights according to this article.
☐	2.20	We shall provide vocational and language training according to this article.
☐	2.21	We shall conduct Pre Departure Orientation according to this article.
☐	2.22	We shall support migrant workers' smooth move to the host country according to this article.
☐	2.23	We shall monitor the condition of migrant workers and support them according to this article.
☐	2.24	We shall protect migrant workers according to this article.
☐	2.25	We shall not cooperate with attempt to return without consent according to this article.
☐	2.26	We shall support migrant workers' smooth social reintegration according to this article.
☐	2.27	We shall regularly provide our personnel with necessary training according to this article.
☐	2.28	We shall comply with the Guidelines substantially according to this article.
☐	2.29	We shall not conduct the prohibitions which are defined in this article.
☐	2.30	We shall provide information according to this article.
☐	2.31	We shall comply with laws and regulations according to this article.
☐	2.32	We shall post the information on our website according to this article.
☐	2.33	We shall apply the provisions of FERI to Semi-FERI according to this article as much as possible.

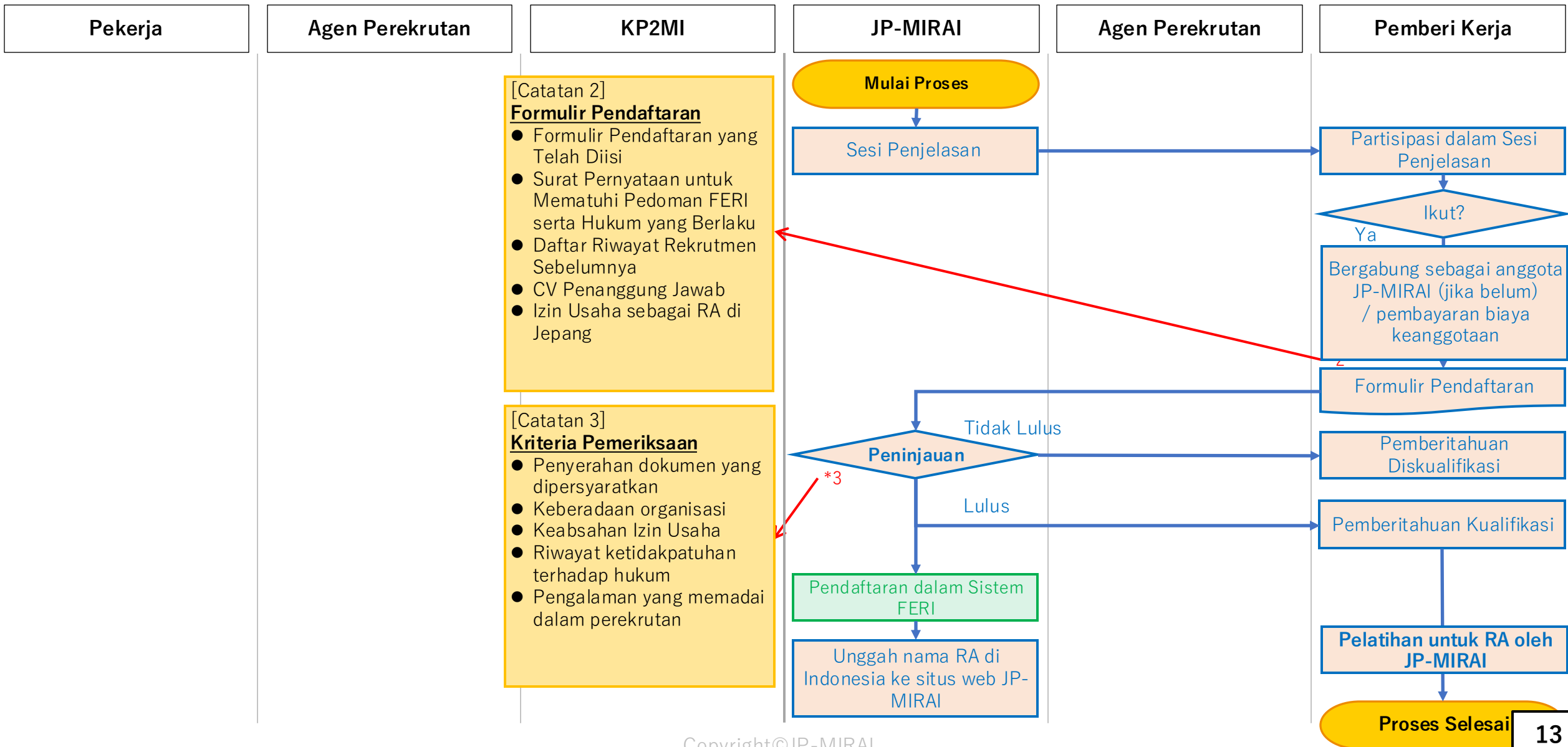
Surat Pernyataan

RA di Negara Asal harus menyiapkan dan menyerahkan Surat Pernyataan untuk mematuhi Pedoman FERI serta hukum yang berlaku, dengan menggunakan templat contoh ini.



Pendaftaran dan Pelatihan Pemberi Kerja

SOP 2-11



Penyaringan Awal Job-order

SOP 3-13



Pekerja

Agen Perekrutan

Asosiasi LSSA

JP-MIRAI

Agen Perekrutan

Pemberi Kerja

LSSA : Labor and Social Security Attorney

Mulai Proses

Perbaiki Persyaratan Pekerjaan

*1 Job Order

Permintaan untuk Koreksi

Pemberitahuan Kualifikasi

Pemberitahuan dengan Logo & Kode QR



Proses Selesai

Penomoran dan permintaan evaluasi kepada Asosiasi LSSA

Pemberitahuan Diskualifikasi

Pemberitahuan Kualifikasi [Sertifikasi FERI] atau [Sertifikasi Semi FERI]

Penerbitan Logo & Kode QR

Pendaftaran dalam Sistem FERI

Proses Selesai

Tidak lulus

Lulus

Peninjauan

*2

*3

*4

[Catatan 1] Pedoman FERI Bab 6
6.7 Pertimbangan untuk Kembali Sementara ke Indonesia
6.8 Standar untuk Tempat Tinggal yang Harus Disediakan
6.9 Pelatihan Vokasional Sebelum Keberangkatan
6.10 Pelatihan Bahasa Sebelum Keberangkatan
6.11 Beban Biaya yang Diperlukan untuk Rekrutmen
6.12 Penjelasan Konsultasi Rekrutmen dan Meja Bantuan dalam Job-order (JP-MIRAI)

SOP 4-17

[Catatan 2] Kriteria Pemeriksaan

- Kepatuhan terhadap Pedoman FERI
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Jepang

[Note 3] LOGO

■ Sertifikasi FERI ■ Semi FERI



Logo mencakup tautan ke situs web JP-MIRAI yang menjelaskan "Apa itu FERI?"

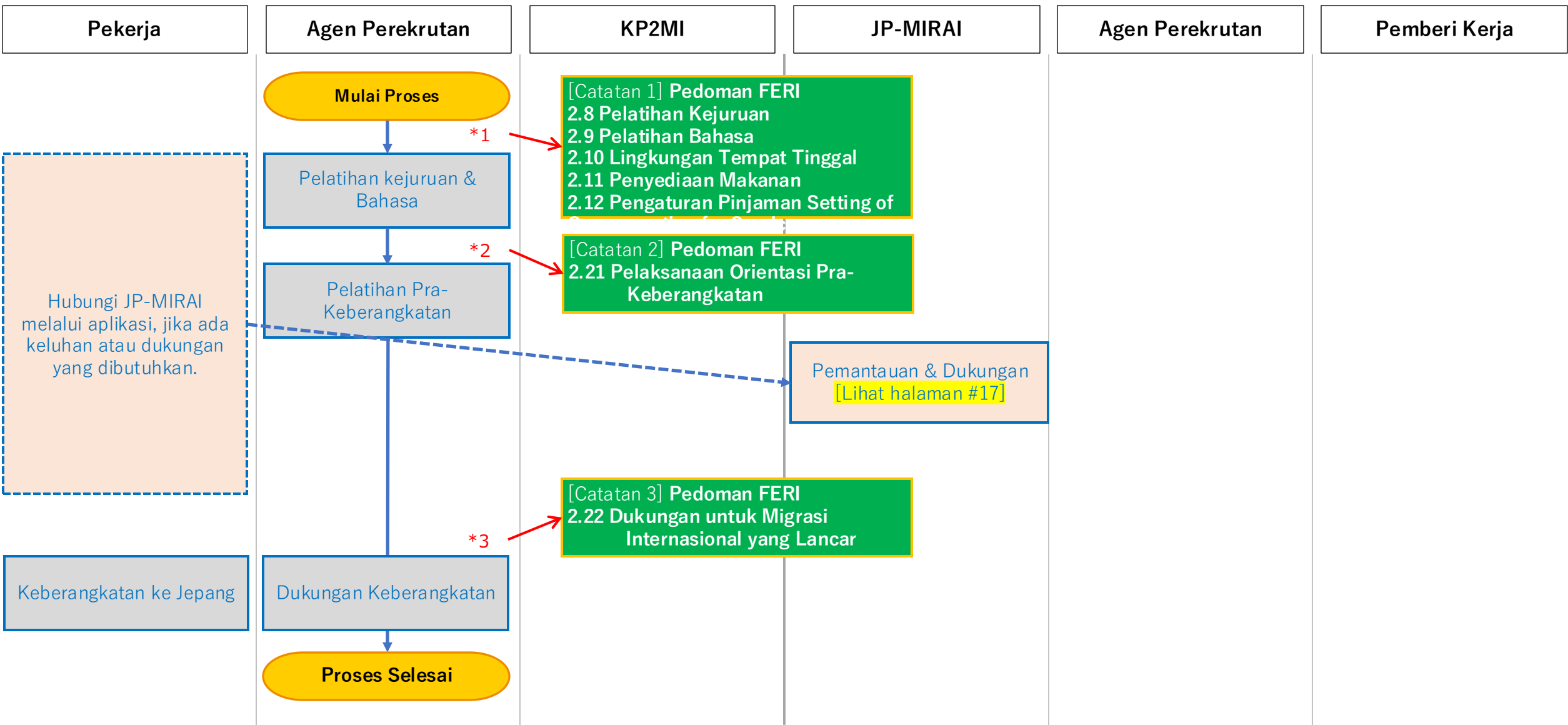
[Catatan 4] Kode QR
Kode QR mencakup tautan ke situs web JP-MIRAI dan RA.

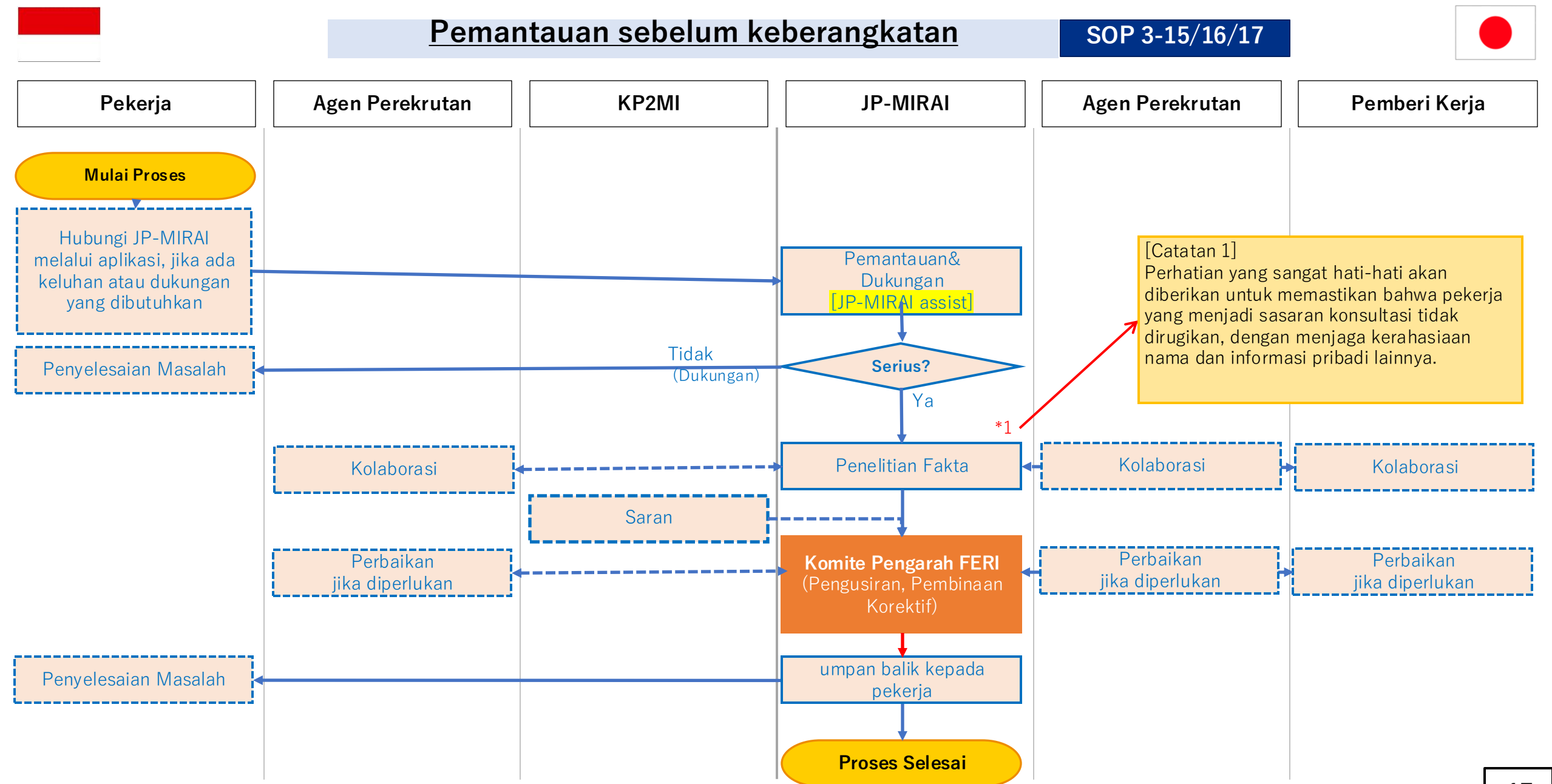


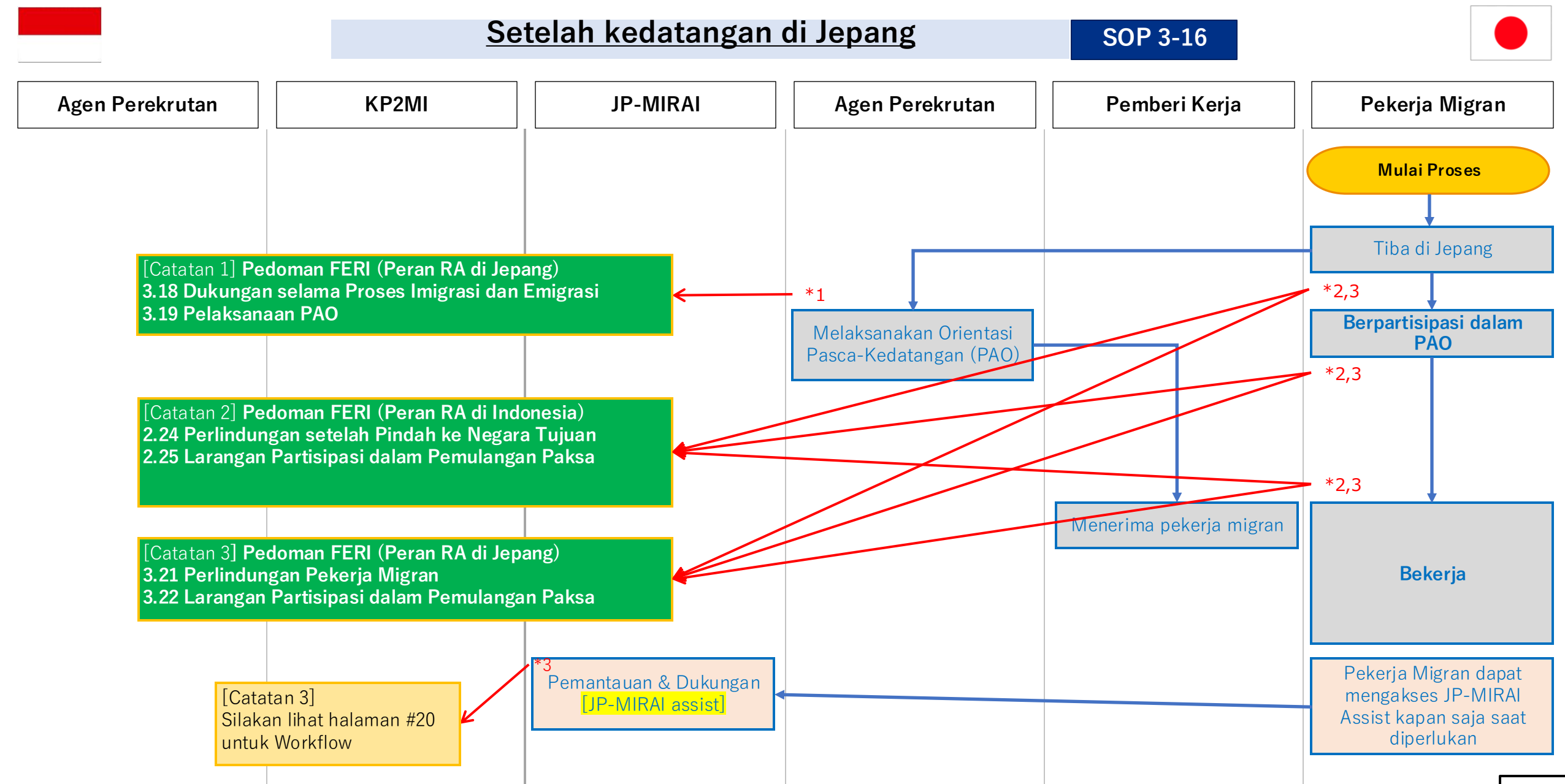


Pelatihan Pra-Keberangkatan

SOP 3-15

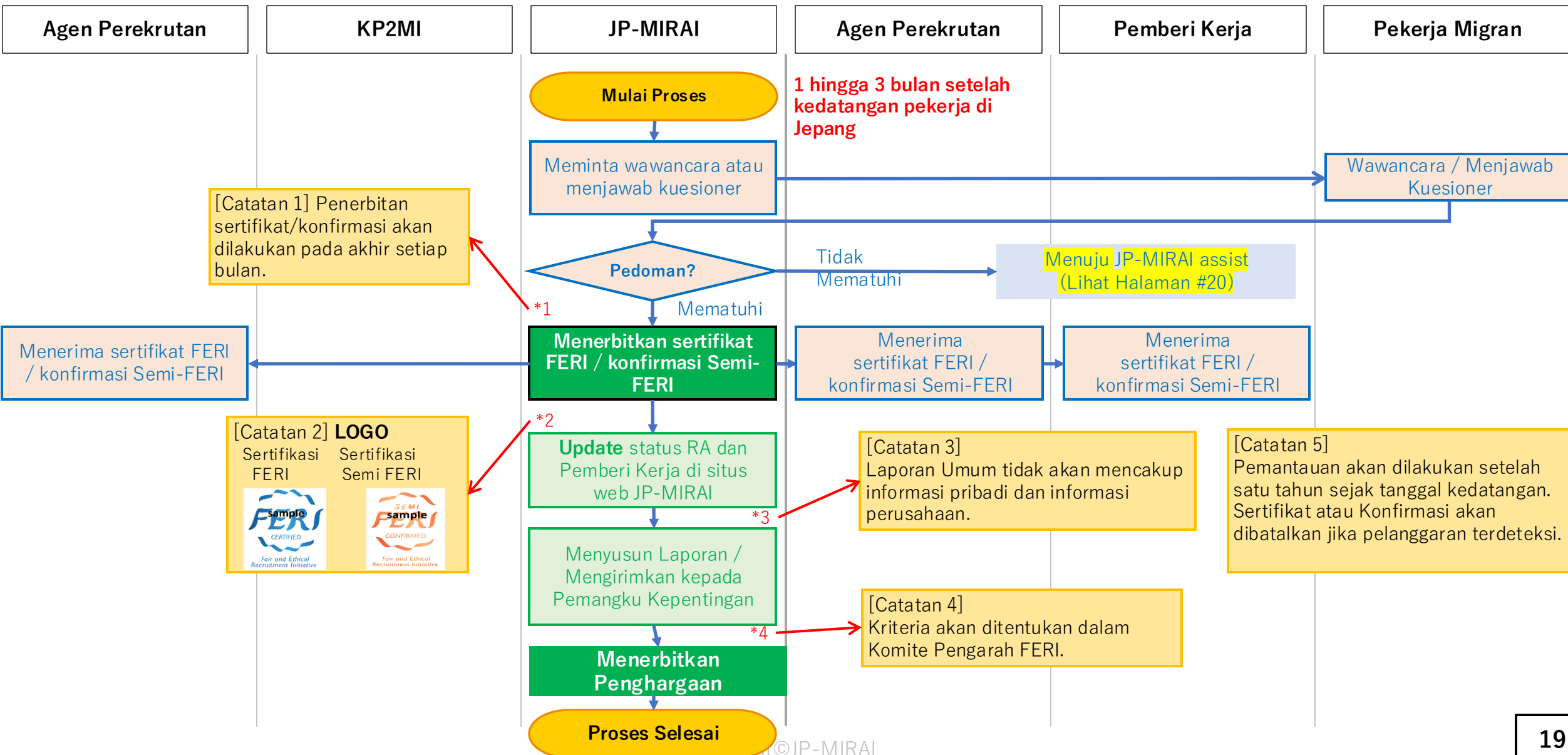






Pemantauan Berkala & Sertifikasi

SOP 3-15/16/17



Pemantauan Berkala

- 1) Setelah kedatangan di Jepang, pekerja akan mengisi kuesioner pemantauan melalui aplikasi JP-MIRAI, kira-kira dalam waktu satu bulan setelah kedatangan dan sekali lagi setelah kira-kira satu tahun.
- 2) JP-MIRAI akan memberikan hasil pemantauan yang teragregasi kepada organisasi terdaftar, dengan berhati-hati memastikan bahwa pekerja individu tidak dapat diidentifikasi.
- 3) Jika tidak ada masalah yang teridentifikasi selama pemantauan pasca-kedatangan, maka job-order terkait akan ditetapkan sebagai sertifikat FERI atau Semi FERI.

[Catatan Khusus]

Agen Perekrutan (RA) di Indonesia harus memastikan bahwa pekerja segera menginstal alat pemantauan (Aplikasi Portal JP-MIRAI) setelah menandatangani kontrak, dengan menggunakan kode QR yang dikirim oleh Sekretariat JP-MIRAI.

FERIモニタリングアンケート（日本語）

FERI（公正で倫理的なリクルートメントイニシアティブ）では、日本の受入れ先から提出された求人票に基づき受入れが実施されているか、審査を行っています。

来日後、皆様から求人票の情報と実際の受入状況を確認するためにアンケートを実施しています。アンケートへの回答に協力をお願いいたします。

アンケート結果は、皆様の就労先や関係団体に、誰が回答したかわかる形で提示されることはありません。

[アカウントを切り替える](#)

共有なし



Kuesioner Pemantauan



Aplikasi Portal
JP-MIRAI

Mekanisme Pengaduan setelah Kedatangan di Jepang

SOP 3-15/16/17/18/19/20



Agan Perekrutan

KP2MI

JP-MIRAI

Agan Perekrutan

Pemberi Kerja

Pekerja Migran

[Catatan 1]

Perhatian yang sangat hati-hati akan diberikan untuk memastikan bahwa pekerja yang menjadi sasaran konsultasi tidak dirugikan, dengan menjaga kerahasiaan nama dan informasi pribadi lainnya.

Kolaborasi

[JP-MIRAI assist]

Serius ?

Ya

*1

*2

Penelitian Fakta

Pelanggaran Hukum?

Tidak

Ya

Pelaporan Pelanggaran

Pelanggaran Pedomon FERI?

Komite Pengarah FERI

Tidak
(Dukungan)

Kolaborasi

Kolaborasi

Mulai Proses

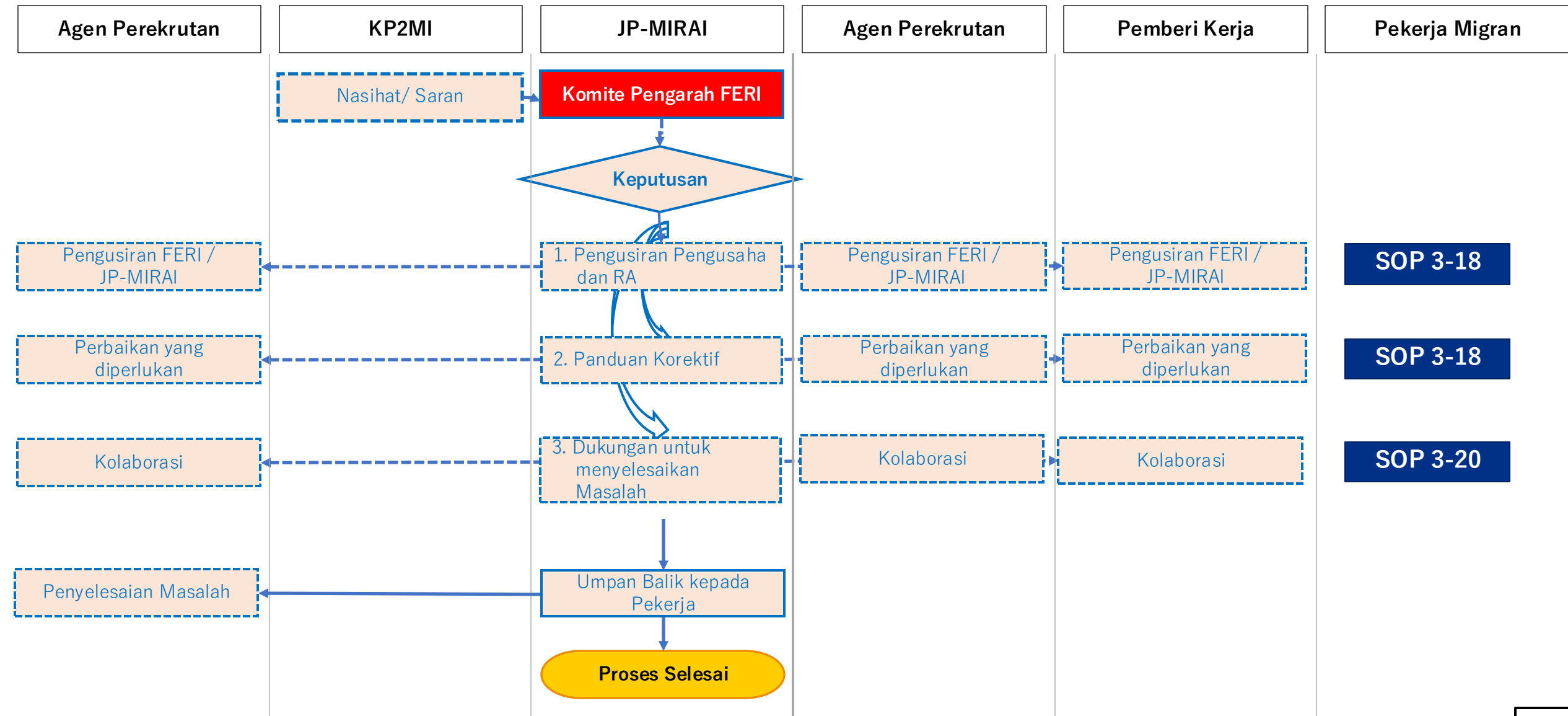
Ada keluhan /
membutuhkan dukungan

Penyelesaian Masalah

SOP 3-19

Pemantauan Setelah Kedatangan di Jepang

SOP 3-18/19/20





1.1

Navigator

> Mengarahkan urutan proses

Process
Start / End

Mulai/Selesai proses

Menunjukkan titik awal & akhir dari sebuah proses

Activity

Langkah / Tugas yang harus diselesaikan

Apa yang perlu dilakukan di setiap langkah proses

Decision
Point

Opsi untuk menyelesaikan

> Deskripsi langkah yang memerlukan keputusan Ya / Tidak untuk melanjutkan

Activity

Langkah / Tugas terkait dengan Sistem FERI

Apa yang perlu dilakukan dengan menggunakan sistem FERI

Document

Dokumen yang diperlukan

Documents Dokumen yang disiapkan dan dipindahkan antar langkah

Flow
Direction

Ikuti garis

> Menuntun pengguna langkah demi langkah dari awal hingga selesai proses

Feedback
-->

Memberikan tanggapan

> Garis putus-putus menunjukkan umpan balik ke langkah sebelumnya ATAU pihak yang bertanggung jawab

Process name

Mengacu pada peta proses lain

> Ini menunjukkan langkah sebelumnya atau berikutnya dari proses yang terhubung ke proses lain



4. Lain-lain





1. Agen Perekrutan dan Pemberi Kerja yang ingin berpartisipasi dalam “FERI” harus menjadi **anggota kategori “C” dari JP-MIRAI** (Keanggotaan C adalah kategori yang ditetapkan untuk partisipasi Agen Perekrutan dari Negara Asal).
✂Harap membaca kode etik dan peraturan JP-MIRAI sebelum mendaftar melalui situs web JP-MIRAI.
2. Untuk **anggota “C”, JP-MIRAI akan menyediakan berbagai informasi melalui sistem LMS JP-MIRAI (tertutup), seperti:**
 - ① **Informasi terbaru** mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta Program Tenaga Kerja Asing terbaru di Jepang
 - ② **Praktik terbaik** dari Pemberi Kerja dan Agen Perekrutan
 - ③ **Informasi rinci tentang Pemberi Kerja dan Agen Perekrutan di Jepang** untuk tujuan Matching (Informasi rinci tentang RA Anda dapat ditampilkan di situs LMS.)
✂ Sekretariat JP-MIRAI akan memberikan ID dan kata sandi setelah pendaftaran keanggotaan.
3. Biaya keanggotaan untuk kategori “C” adalah 30,000 JPY per tahun.
4. Untuk memperluas konsep “Rekrutmen Etis” antara Indonesia dan Jepang, kita perlu bekerja sama untuk menjelaskan manfaat FERI kepada para Pemberi Kerja Jepang sebanyak mungkin.



Langkah 1: Pengajuan Permohonan

Silakan hubungi Sekretariat JP-MIRAI melalui email:

feri@jp-mirai.or.jp

Langkah 2: Pengumpulan Dokumen

Anda akan menerima permintaan dari JP-MIRAI untuk mengirimkan dokumen-dokumen berikut.

Mohon pastikan semua dokumen yang dipersyaratkan diserahkan secara lengkap tanpa kekurangan.

- Formulir Permohonan yang telah diisi
- Surat Pernyataan untuk mematuhi Pedoman FERI dan hukum yang berlaku
- Daftar riwayat rekrutmen sebelumnya
- CV Penanggung Jawab
- Izin Usaha sebagai Agen Terdaftar di Negara Asal

Langkah 3: Pembayaran setelah Disetujui

Setelah permohonan Anda disetujui dan biaya keanggotaan diterima, organisasi Anda akan dicantumkan sebagai RA terdaftar di situs web JP-MIRAI.

Tabel Singkatan



Singkatan	Istilah	Kategori/Definisi
DOLAB	Department of Overseas Labour	Departemen pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atas pekerja migran
FERI	Fair and Ethical Recruitment Initiative	Skema yang diperkenalkan dalam dokumen ini
FTITO	Foreign Technical Intern Training Organization	Organisasi pemerintah di Jepang yang bertanggung jawab atas TITP
ILO	International Labour Organization	Badan PBB
ISA	Immigration Services Agency	Organisasi pemerintah di Jepang yang bertanggung jawab atas keluar/masuk/tempat tinggal warga negara asing
LSSA	Labor and Social Security Attorney	Kualifikasi nasional Jepang untuk hukum ketenagakerjaan dan asuransi sosial
JP-MIRAI	Japan Platform for Migrant Workers towards Responsible and Inclusive Society	Asosiasi Jepang yang mengembangkan/mengoperasikan skema FERI di Jepang
MHLW	Ministry of Health, Labour and Welfare	Kementerian di Jepang yang bertanggung jawab atas lingkungan kerja pekerja migran
MOC	Memorandum of Cooperation	Perjanjian Bilateral antara Negara Asal dan Jepang untuk pekerja migran
PDO	Pre Departure Orientation	Orientasi yang dilakukan oleh RA di Negara Asal sebelum keberangkatan ke Jepang
RA	Recruit Agent	Organisasi berlisensi yang membantu pekerja migran mencari peluang kerja
RISB	Regional Immigration Services Bureau	Kantor regional dari Badan Layanan Imigrasi di Jepang
SOP	Standard Operational Procedure	Petunjuk langkah demi langkah untuk membantu organisasi terkait menjalankan operasi rutin skema ini
SSW	Specified Skilled Worker	Status tempat tinggal yang ada untuk pekerja migran terampil di Jepang
TITP	Technical Intern Training Program	Status tempat tinggal yang ada untuk peserta magang pekerja migran di Jepang



**Japan Platform for Migrant Workers
towards Responsible and Inclusive Society**